

## **Dinamisasi Hukum Islam di Indonesia\***

*(DYNAMISM OF ISLAMIC LAW IN INDONESIA)*

**Ahmad Mukri Aji<sup>1</sup>**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bogor  
Jl. Tegar Beriman Cibinong Kab. Bogor  
E-mail: [mukri.aji@gmail.com](mailto:mukri.aji@gmail.com)

**Abstract:** Islamic law is an order of the rules used by Muslims in his life. He is a complete legal system and universal. Applying the laws required a thorough understanding, due to errors in understanding Islamic law will have an impact on increasing distance from human law, or release of legal institutions function in society. Therefore, there are some things that allow Islamic law to walk dynamically, with the times. Islamic law so that life can always follow the development of human social life.

**Keywords:** Dynamism, Islamic law, Indonesia

**Abstrak:** Hukum Islam adalah suatu tatanan aturan yang digunakan oleh umat Islam dalam kehidupannya. Ia merupakan suatu sistem hukum yang lengkap dan universal. Menerapkan hukum-hukumnya diperlukan pemahaman secara menyeluruh, karena kesalahan dalam memahami hukum Islam akan berdampak pada semakin menjauhnya hukum dari manusia, atau terlepasnya fungsi pranata hukum dalam masyarakat. Karenanya, ada beberapa hal yang memungkinkan hukum Islam berjalan secara dinamis, mengikuti perkembangan zaman. Sehingga hukum Islam dapat selalu hidup mengikuti perkembangan hidup sosial manusia.

**Kata Kunci:** Dinamisasi, hukum Islam, Indonesia

---

\* Diterima tanggal naskah diterima: 24 Mei 2016, direvisi: 28 Agustus 2016, disetujui untuk terbit: 25 September 2016.

<sup>1</sup> Doktor bidang Ilmu Syariah dan dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini menjadi Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, dan wakil Ketua MUI Provinsi Jawa Barat.

## Pendahuluan

Allah SWT menurunkan syari'at (hukum) Islam untuk mengatur kehidupan manusia, baik selaku pribadi maupun selaku anggota masyarakat. Hal ini berbeda dengan konsep hukum di luar Islam yang hanya ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia selaku anggota masyarakat (*odening van het sociale leven*). Dalam pandangan hukum di luar Islam, bahwa hukum itu sebagai hasil proses kehidupan manusia bermasyarakat, sebagaimana yang diungkapkan oleh Cicero, bahwa *Ubi Societas Ibi Ius*, (dimana ada masyarakat di sana ada hukum). Dalam tata aturan hukum di luar Islam, aturan yang berkaitan dengan kehidupan pribadi tidak dinamakan hukum, ia dinamakan norma "moral", "budi pekerti", atau "susila".<sup>2</sup>

Hukum Islam sebagai suatu sistem hukum yang lengkap dan universal perlu dipahami secara menyeluruh oleh segenap umat manusia, karena kesalahan dalam memahami hukum Islam akan berdampak pada semakin menjauhnya hukum dari manusia, atau terlepasnya fungsi pranata hukum dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Paradigma yang berkembang bahwa hukum Islam adalah hukum yang kejam, sadis dan tidak mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) harus diluruskan seiring dengan berkembangnya kemampuan manusia untuk memahami hukum sebagai gejala sosial. Meskipun keberadaan hukum Islam berasal dari intervensi Tuhan dan termasuk hak preogratif Tuhan untuk menentukannya, tapi manusia sebagai objek hukumnya dapat menganalisa eksistensi hukum Islam itu sendiri dari sumber-sumber yang ada bagi manusia.

---

<sup>2</sup> Perbedaan ini terlihat bagaimana hukum Islam melarang perbuatan yang pada dasarnya merusak kehidupan manusia,, sekalipun perbuatan itu disenangi oleh manusia atau sekalipun umpamanya perbuatan itu dilakukan hanya oleh seseorang tanpa merugikan orang lain, seperti seseorang minum minuman yang memabukkan (khamr). Dalam pandangan Islam perbuatan ini tetap dilarang, karena dapat merusak akal yang seharusnya ia pelihara, walaupun ia membeli minuman tersebut dengan uangnya sendiri dan diminum di rumah tanpa mengganggu orang lain. (Lihat: Hukum Islam, Prof. Dr. H. Suparman Usman, SH, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001, h. 65).

<sup>3</sup> Pranata hukum berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan itu dilakukan penataan kehidupan bersama yang mengacu kepada patokan tingkah laku yang disepakati, yaitu hukum. lihat dalam *Hukum Islam Dalam tatanan masyarakat Indonesia*, Cik Hasan Bisri (penyunting). Aspek - aspek sosiologis hukum Islam di Indonesia. Logos.Jakarta. 1998, h. 124

Diantara hukum Islam terdapat beberapa ketentuan hukum, baik menyangkut aspek perdata maupun pidana yang layak untuk dikaji dari segi penetapan hukum bagi manusia, apakah tetap dalam keadaan ketentuan hukum yang pertama (asal) atau dapat berubah disesuaikan dengan kemampuan manusia yang akan menjalankan hukum itu? Oleh karena itulah, ditarik kesimpulan bahwasanya hukum Islam merupakan alat (*tool*) bagi terlaksananya keadilan masyarakat yang harus diimplementasikan secara kontekstual.

### **Fungsi Hukum Sebagai Kontrol Sosial**

Hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum yang ada, mempunyai keunikan tersendiri dari berbagai sistem hukum yang ada, hal ini dikarenakan sumber hukum Islam dari al-Qur'an dan as-sunnah yang merupakan sumber hukum yang berasal dari Allah SWT dan Rasul-Nya, sehingga sangat dimungkinkan tujuan-tujuan hukum akan sesuai dengan tujuan penciptanya yang tergambar dari nilai-nilai hukum itu sendiri bagi masyarakat yang diaturnya atau hukum Islam juga berfungsi sebagai kontrol sosial masyarakat.

Dalam teori sosial, fungsi hukum sebagai kontrol sosial mempunyai empat prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:

- (1) masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum,
- (2) masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum beserta proses hukumnya,
- (3) masalah sanksi dari lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan
- (4) masalah kewenangan aturan hukum.<sup>4</sup>

Keempat prasyarat tersebut telah diakomodir dalam sistem hukum Islam, karena ketentuan hukum Islam berdasarkan ketentuan hukum yang idiologis, terdapat hak dan kewajiban yang berkonsekwensi pada penegakan proses hukumnya jika terjadi penyelewengan terhadap hak dan kewajiban, sanksi dari tindakan hukum yang dilakukan, walaupun masalah kewenangan aturan hukum sangat memungkinkan untuk berubah.

---

<sup>4</sup> Parson dalam Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (sketsa penilaian dan perrbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, h. 220.

Setiap hukum akan membentuk fungsinya di dalam masyarakat termasuk hukum Islam, dan menurut A.G. Peter paling sedikit ada 3 (tiga) perspektif fungsi hukum di dalam masyarakat.<sup>5</sup>

*Pertama:* perspektif kontrol sosial dari hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini dapat dikatakan bahwa tidak ada masyarakat yang mampu hidup langgeng tanpa adanya kontrol sosial dari hukum sebagai sarananya.

*Kedua:* perspektif sosial engineering, yang merupakan tinjauan yang paling banyak dipergunakan oleh para pejabat untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasi dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya, dan untuk mewujudkan mobilisasi dengan hukum sebagai alatnya, terdapat prasyarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum tergolong engginaan, yaitu:

- 1) Penggambaran yang baik dari situasi yang dihadapi,
- 2) Analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan nilai-nilai,
- 3) Verifikasi dari hipotesa-hipotesa,
- 4) Adanya pengukuran terhadap efek dari undang-undang yang berlaku.

Pada kasus-kasus tertentu, penilaian terhadap efektifitas hukum Islam menjadi sangat penting artinya dalam rangka memberikan gambaran yang menyeluruh dari bekerjanya hukum di masyarakat sehingga hukum akan mengalami perubahan jika memang dipandang perlu, dan pada akhirnya dapat diukur dari kemampuan hukum untuk merubah dan mengatur masyarakatnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, meski hukum Islam itu dari dan bersumber dari Allah SWT. Namun dalam pengimplementasiannya mempertimbangkan pula aspek-aspek penilaian efek hukum bagi masyarakat yang diaturnya, jika masyarakat (manusia) sebagai objek hukum itu belum atau tidak mampu melaksanakannya maka hukum akan bertindak sesuai dengan kadar kemampuan manusianya tetapi tetap dengan tidak merubah tujuan adanya hukum.

---

<sup>5</sup> Pandangan tentang hukum demikian dikemukakan oleh A.G. Peter lihat dalam Ronny Soemitro, Studi hukum dalam masyarakat, Alumni, Bandung, 1985, h. 10.

*Ketiga:* perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum yang meliputi objek studi seperti misalnya kemampuan hukum sebagai sarana penunjang aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain sebagainya.

Dalam kajian hukum Islam, terdapat aspek kesadaran hukum yang lahir dari pemahaman masyarakat yang tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuhnya rasa keyakinan akan konsekuensi hukum, perspektif atau cara pandang manusia terhadap hukum sehingga melahirkan kesadaran untuk menerima hukum sebagai sarana yang mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat.

Tidak jarang kita jumpai dalam beberapa masalah-masalah hukum Islam, masyarakat mengakui kesalahan-kesalahannya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran hukum yang tinggi sekaligus pengakuan terhadap fungsi hukum di dalam masyarakat. Seperti halnya tujuan keberadaan hukum pada umumnya, hukum Islam sebagai institusi sosial mempunyai tujuan untuk menyelenggarakan keadilan dalam masyarakat, sebagai suatu institusi sosial, maka penyelenggaraan yang demikian itu berkaitan dengan tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya.<sup>6</sup>

Hukum menentukan bahwa manusialah yang diakuinya sebagai penyandang hak dan kewajiban dengan pertimbangan dari segi yang mempunyai arti hukum, sehingga hukum pun bisa menentukan pilihannya tentang manusia mana yang hendak diberi kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban tersebut, dan apabila hukum sudah menentukan demikian, maka tidak menutup kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.

Hukum Islam yang keberadaannya melalui proses pewahyuan oleh "*law prophets*" termasuk pada salah satu tipe dasar kekuasaan yang sah, yakni karismatik, yang bertumpu pada kesetiaan kepada keistimewaan yang menonjol dari seseorang dan kepada tatanan yang dikeluarkan oleh orang yang menjadi sanjungan kesetiaan itu,<sup>7</sup> atau dengan kata lain figur manusia sebagai suri tauladan (Nabi Muhammad SAW) menjadi sangat dominan adanya.

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum. Citra Aditya Bakti. Bandung. h.121

<sup>7</sup> Ibid, h. 225-226

Terdapat beberapa ketentuan hukum yang bersumber dari al-Qur'an berbicara dalam hal Pelaksanaan hukum yang disesuaikan dengan manusia (*personal*) sebagai objek dari hukum, seperti halnya untuk tindak kejahatan minuman keras (*khamer*) diriwayatkan<sup>8</sup> bahwa ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau melihat kaumnya punya kebiasaan dan tradisi meminum arak dan makan makanan hasil judi. Ketika itu sebagian para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kedua persoalan itu, maka turunlah jawaban dari Allah SWT, yaitu surat al-Baqarah [2] ayat 219:

Mereka bertanya kepadamu tentang khamar<sup>9</sup> dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (QS. al-Baqarah [2]: 219).

Dengan turunnya ayat itu sebagai jawaban atas persoalan khamer dan judi, maka di kalangan sahabat lahir pemikiran bahwa khamer dan judi itu tidak haram, tetapi hanya terdapat dosa yang besar, sehingga kebiasaan minum khamer dan judi itu masih mereka langgengkan sebagai kebiasaan sehari-hari.

Sampai suatu ketika terjadi peristiwa yang sangat mengejutkan, yaitu seorang imam shalat dari kaum muhajirin yang sedang mengimami shalat maghrib, terdengar bacaan shalatnya salah, karena kondisi imam itu sedang mabuk, atas peristiwa ini Allah SWT menurunkan wahyu sebagai jawaban atas perbuatan Imam shalat itu, dengan teguran yang lebih keras dari ayat-ayat sebelumnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan... (QS. An-Nisa [4]: 43)

Demikian pula dengan ayat ini tidak secara tegas memberikan ketentuan akan hukum judi dan khamer. Hal ini disebabkan karena Allah SWT masih melihat bagaimana kekokohan dan keteguhan keimanan masyarakat pada saat itu, sehingga sampai pada suatu waktu telah kokoh dan mantapnya keimanan mereka untuk menerima jawaban tegas akan haramnya khamer dan judi, bahwa Allah sampai mengatakan keduanya sebagai barang

---

<sup>8</sup> Q. Shaaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, Dipenogoro, Bandung, 1995, h. 196.

<sup>9</sup> Segala minuman yang memabukkan.

najis dan merupakan perbuatan syaitan. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surat al-Maidah ayat 90-91:

Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah<sup>10</sup>, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah [6]: 90-91).

Ketentuan sebagaimana tersebut diatas tidak dilaksanakan dalam waktu singkat akan tetapi melalui proses yang cukup lama dengan mempertimbangkan unsur kemampuan manusia untuk menerima ketentuan hukum tersebut

Dalam kasus hukuman pidana bagi seorang pencuri sebagaimana di dapat ketentuan hukumnya dalam al-Qur'an dalam QS. Al-Maidah [6]: 38 layak untuk dikaji dari aspek personal (manusia) sebagai sasaran hukum.

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah [6]: 38).

Pada masa Khalifah Umar bin Khattab r.a. pernah terjadi pencurian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka hukuman bagi seorang pencuri adalah harus dipotong tangannya, namun ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, secara sepiantas Umar ra adalah orang pertama yang tidak mengikuti perintah Allah untuk menegakan hukuman potong tangan bagi pelaku, tindakan umar sebagaimana tersebut di atas ditunjang dengan

---

<sup>10</sup> Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah, jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian diulang sekali lagi.

berbagai alasan sebagai dasar kekuatan hukum atas putusannya bukan tanpa alasan.

Umar bin Khattab memberikan vonis dengan cara membebaskan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri atas dasar pertimbangan latar belakang pencurian tersebut. Saksi dan bukti menunjukkan bahwa pencuri tersebut melakukan pencurian karena betul-betul dalam rangka memenuhi kebutuhan makan diri dan keluarganya yang sudah beberapa hari tidak makan, bukan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak milik orang lain

Begitu pula pada kasus hukuman untuk seorang pezina, dalam sebuah hadis diriwayatkan:<sup>11</sup>

“Rasulullah Saw, didatangi al-Ghamidiyah, berkata: “aku berzina, karena itu sucikanlah aku.” Rasulullah ragu-ragu terhadap perempuan itu, sehingga dia berkata: “Anda ragu-ragu terhadapku sebagaimana anda ragu-ragu terhadap Ma’iz. Demi Allah, aku kini benar-benar hamil. Sabda Rasulullah, "Pergilah sampai engkau melahirkan." Setelah melahirkan dia datang lagi kepada Rasulullah dengan membawa anak di dalam sehelai kain, lalu berkata: Ini aku sudah melahirkan. Sabda Rasulullah; pergilah dan susuilah anakmu sampai engkau memisalkannya. Setelah anak itu dipisahkannya dia datang kepada Rasulullah dengan membawa anak itu, dan di tangannya ada potongan roti, lantas perempuan itu berkata. Ini sudah aku pisahkan, dan dia sudah makan makanan. Maka Rasulullah menyerahkan bayi itu kepada seorang laki-laki diantara orang-orang Islam, kemudian beliau menyuruh agar perempuan itu digalilah lubang, maka digalilah lubang untuknya sampai dadanya. Lalu Rasulullah menyuruh manusia merajamnya, maka dirajamlah dia. Kemudian Khalid bin al-Walid datang dengan membawa batu dan dilemparkan ke kepalanya sehingga darahnya mengucur ke dadanya. Setelah itu Khalid memakinya, sementara itu makiannya itu didengar Rasulullah, Lalu Rasul bersabda: Hai Walid pelan-pelan!, Demi Dzat yang nafsuku di tangan (kekuasaan)-Nya, perempuan itu benar-benar telah bertobat dengan satu tobat yang sekiranya dijadikan taubat orang-orang yang kekurangan dan dzalim, tentu Allah telah mengampuninya. Kemudian Rasulullah menyuruh agar dia dishalati dan Beliauupun shalat untuk perempuan itu kemudian dikuburkan”. (HR. Muslim).

---

<sup>11</sup> Hadits dikutip dari Achmad Sunarno (penyunting) kitab Miftahul khithbah wal wa’dhi. Pedoman juru da’wah disarikan dari al-qur’an dan hadits. Pustaka Amani. Jakarta. 1993 h. 694.

Berdasarkan beberapa ketentuan hukum tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan hukum dari aspek sosiologisnya menjadi pertimbangan dalam hukum Islam. dengan mengukur tingkat kemampuan masyarakat itu sendiri untuk melaksanakannya, seperti halnya ketentuan hukum haramnya khamer dan judi, potong tangan bagi pencuri begitu juga hukuman cambuk bagi penzina, kesemuanya sangat mempertimbangkan aspek –aspek manusianya.

### **Prinsip-Prinsip Pembentukan Hukum Islam**

Jika dilihat dari sifat dan karakternya, hukum Islam sebagai bagian dari ajaran samawi memiliki perbedaan dengan hukum budaya (hukum wad'i/produk manusia) jika dilihat dari sifat dan karakternya. Sifat atau karakter terpenting dari hukum Islam adalah konstruk peraturan-peraturan yang diorientasikan untuk beribadah. Melaksanakan hukum Islam merupakan suatu ketaatan; pelakunya berhak mendapat pahala dan yang meninggalkannya atau menyalahinya merupakan suatu kemaksiatan yang akan diberi sanksi. Kepatuhan kepada hukum Islam yang dapat menjadi tolak ukur keimanan seseorang.

Secara umum, hukum Islam bersifat *Ijabi* dan *Salbi*. Artinya hukum Islam itu memerintah, mendorong, dan menganjurkan untuk melakukan perbuatan ma'ruf (baik) serta melarang perbuatan munkar dan segala macam kemudharatan. Berbeda dengan hukum wadh'i, aspek ijabi dalam hukum Islam lebih dominan. Hal ini mengingat bahwa tujuan utama pemberlakuan adalah mendatangkan, menciptakan, dan memelihara kemaslahatan bagi manusia. Sementara itu, aspek salbi bertujuan untuk menghindari kemudharatan dan kerusakan yang telah tercangkup. Kemaslahatan individu dan masyarakat haruslah berimbang. Artinya, kemaslahatan individu bukan tujuan sampingan yang hanya diperhatikan jika membawa kemaslahatan bagi masyarakat.<sup>12</sup>

Karakter bahwa hukum Islam bukan hanya berisi perintah dan larangan, tetapi juga berisi ajaran-ajaran untuk membentuk pribadi-pribadi muslim sejati, berakhlak mulia, berhati suci, berjiwa tinggi (tidak kerdil), serta mempunyai kesadaran tanggungjawab. Dalam hukum Islam terdapat

---

<sup>12</sup> Amrullah Ahmad, dkk, Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)., h. 87-88.

kewajiban menjalin hubungan yang erat dan harmonis antar sesama manusia dan sang khalik berdasarkan aturan yang sangat sempurna.<sup>13</sup> Salah satu dari karakter hukum Islam dapat dilihat dari kemampuannya untuk mengakomodir adat istiadat yang berlaku. Masuknya Islam pada sisi lain juga dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat.

### Konsep Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, para pakar hukum Islam tidak mempergunakan kata hukum Islam dalam literatur yang ditulisnya. Yang biasa digunakan adalah istilah syariat Islam, hukum syara', fiqih, syariat dan syara'. Kata hukum baru muncul ketika para orientalis barat mulai mengadakan penelitian terhadap ketentuan syariat Islam itu dengan term *Islamic Law* yang secara harfiah dapat disebut dengan hukum Islam.<sup>14</sup>

Para ahli hukum masih berbeda pendapat dalam memberi arti hukum Islam. Sebagian mereka mengatakan bahwa hukum Islam itu merupakan pedoman moral, bukan hukum dalam pengertian hukum modern. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Khalid Mas'ud bahwa hukum Islam itu adalah "*a system of ethical or moral rules*".<sup>15</sup>

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Joseph Schacht bahwa tujuan Muhammad Saw ditunjuk sebagai nabi bukan untuk menciptakan suatu sistem hukum baru, melainkan mengajar manusia bagaimana bertindak, apa yang harus dilakukan, apa yang harus ditinggalkan agar selamat pada hari pembalasan dan bagaimana cara agar bisa masuk surga.<sup>16</sup>

Begitu juga yang dikemukakan oleh Asaf A.A. Fyzee bahwa hukum Islam itu tidak lain "*canon law of Islam*", yakni keseluruhan dari perintah-

---

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam secara terpisah merupakan kata yang dipergunakan dalam bahasa Arab dan juga berlaku dalam bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, meskipun tidak ditemukan artinya secara definitif.

<sup>15</sup> Muhammad Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al Syatibi, Life and Thought*, Islamabad, Pakistan, Islamic Research Institute, 1977, hlm: 9.

<sup>16</sup> Joseph Schacht, *Islamic Law dalam Gustave E Von Grunclaum (ed) University and Variety in Muslim Civilization*, The University of Chicago Press, 1955, h. 12.

perintah Tuhan yang meliputi seluruh tindak tanduk manusia. Jadi, hukum Islam itu tidak dapat dikatakan hukum dalam arti hukum modern.<sup>17</sup>

Di samping pemikiran sebagaimana tersebut diatas, sebagian para ahli hukum yang lain menyatakan bahwa hukum Islam adalah hukum dalam tatanan hukum modern. Hal ini dapat dilihat bahwa muatan yang terdapat dalam hukum Islam mampu menyelesaikan segala persoalan masyarakat yang tumbuh dan berkembang sejak ratusan yang lalu. Hukum ini dapat memenuhi aspirasi masyarakat bukan hanya masa kini, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam mengantisipasi pertumbuhan sosial, ekonomi dan politik sekarang dan masa yang akan datang. Hukum Islam bukan sekedar norma statis yang mengutamakan kedamaian dan ketertiban saja, tetapi juga mampu mendinamiskan pemikiran dan merekayasa perilaku masyarakat dalam mencapai cita-cita dalam kehidupannya.

Para pakar hukum Islam dalam banyak literatur yang ditulisnya telah membuktikan bahwa hukum Islam adalah hukum yang dapat dijadikan tatanan dalam kehidupan modern. Para pakar hukum Islam mendefinisikan hukum Islam dalam dua sisi, yaitu hukum Islam sebagai ilmu, dan hukum Islam sebagai produk ilmu pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran pemikiran melalui ijtihad. Hukum Islam sebagai hukum dibuktikan dengan karakteristik keilmuan, yakni:

Pertama, bahwa hukum Islam tersusun melalui asas-asas tertentu;

Kedua, pengetahuan itu terjaring dalam suatu kesatuan sistem dan kerja;

Ketiga, mempunyai metode-metode tertentu dalam operasionalnya.<sup>18</sup>

Dari karakteristik ini menunjukkan bahwa apapun yang dihasilkan oleh hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran yang berarti pula menerima konsekuensi-konsekuensi sebagai ilmu, yaitu skeptis, bersedia untuk diuji dan dikaji ulang, karena sudah menjadi tabiat ilmu untuk tidak kebal dari kritik dan perubahan.

H.A.R. Gibb dalam bukunya *Muhammadanism, An Historical Survey*, sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Muslehuddin mengemukakan

---

<sup>17</sup> Asaf A.A. Fyzee, *Outlines of Muhammadan Law*, London, Oxford University Press, 1955, h. 13.

<sup>18</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2005, h. 59.

bahwa hukum Islam memiliki jangkauan paling jauh dan alat yang efektif dalam membentuk tatatan sosial dalam kehidupan masyarakat Islam. Otoritas moral hukum membentuk struktur sosial yang rapi dan aman melalui semua fluktuasi keberuntungan politis.<sup>19</sup>

Kemudian Muhammad Muslehuddin juga mengutip pendapat Bergtrasser dalam buku *Grunzuge des Islamichen*, ed Schach yang mengemukakan bahwa hukum Islam memiliki norma-norma etik baik dan buruk, kejahatan dan kebaikan di mana masyarakat kecil secara ideal harus menyesuaikan diri dengannya, karenanya hukum ini mempengaruhi semua aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan cabang kesusastaan. Dalam statemen ini, hukum Islam merupakan ringkasan jiwa Islam yang benar dan meyakinkan.<sup>20</sup>

Berbeda halnya dengan Amir Syarifuddin<sup>21</sup> menurutnya untuk memahami pengertian hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu kata "hukum" dalam bahasa Indonesia dan kemudian kata hukum itu disandarkan kepada "Islam". Pengertian hukum secara sederhana adalah "seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, disusun orang-orang yang diberi wewenang oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya".

Bila kata hukum ini dihubungkan dengan kata Islam atau Syara', maka hukum Islam akan berarti "seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua manusia yang beragama Islam".<sup>22</sup>

Bila pengertian ini dihubungkan dengan pengertian fiqih, maka yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah fiqih dalam literatur Islam yang berasal dari bahasa Arab. Dengan demikian, setiap fiqih diartikan juga dengan hukum Islam yang mempunyai term seperti sekarang ini.

Dalam literatur hukum dalam Islam tidak ditemukan lafadz hukum Islam secara khusus, yang biasa dipergunakan adalah syariat Islam, fiqih,

---

<sup>19</sup> Lihat: Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and The Orientalist*, Islamic Publications Ltd, 1980, h. 58.

<sup>20</sup> Ibid.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang, Angkasa Raya, 1993, h. 17-19.

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Op.Cit*, h. 60.

syariat atau syara'. Dalam literatur Barat terdapat term Islamic Law yang secara harfiah dapat diterjemahkan dengan hukum Islam.

Menurut Joseph Schacht, Islamic Law adalah keseluruhan khitab Allah yang mengatur kehidupan setiap individu muslim dalam segala aspek kehidupannya.<sup>23</sup> Sedangkan Muhammad Muslehuddin mengemukakan bahwa "Hukum Islam adalah sistem hukum produk Tuhan, kehendak Allah yang ditegakkan di atas bumi. Hukum Islam itu disebut syariah, atau jalan yang benar. Quran dan Sunnah merupakan dua sumber utama dan asli bagi hukum Islam tersebut."<sup>24</sup>

Kedua pengertian hukum Islam sebagaimana definisi diatas terlihat bahwa hukum Islam lebih dekat kepada pengertian hukum Syara' atau syariat Islam.

Hasbi ash Shiddieqy memberi definisi tentang hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Pengertian ini lebih dekat kepada fiqih, bukan kepada syariat, walaupun beliau menggunakan kata "atau" yang berarti menyamakan syariat dan fiqih.<sup>25</sup> Hukum Islam sebagai tatanan dalam hukum modern dan salah satu sistem hukum yang berlaku di dunia ini, substansinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yakni:

*Pertama*, mencakup aspek ibadah, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan al-Khaliq;

*Kedua*, mencakup hukum-hukum yang berhubungan dengan keluarga (*al ahwal asy syakhshiyah*) seperti nikah, talak, rujuk, wasiat, waris dan *hadhanah* (menyusui);

*Ketiga*, aspek muamalah (hukum sipil), yaitu hukum yang berhubungan dengan antarmanusia, seperti transaksi jual beli, gadai, hibah, utang piutang, pinjam meminjam, *mudharabah* (bagi hasil), join usaha,

---

<sup>23</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1993, h. 1.

<sup>24</sup> "Islamic Law is Divirely Ordered System, The Will of God to be established on earth. It is called Shari'ah or the (right) path. Qur'an and Sunnah (traditions of the Prophet) are its two primary and original sources. Lihat: Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal*, Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd, tt., h. xii.

<sup>25</sup> Lihat: Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 91-95.

*luqathah* (barang temuan) dan sebagainya yang bertujuan mengatur agar terjadi keserasian dan ketertiban;

*Keempat*, mencakup aspek ekonomi, seperti hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan kekayaan dan pemakaiannya, termasuk hukum zakat, baitul maal, harta ghanimah, fa'i, pajak dan hal-hal yang diharamkan seperti riba, menimbun harta, dan memakan harta anak yatim.<sup>26</sup>

Di samping hal-hal tersebut di atas, hukum Islam juga mengatur hal-hal yang berhubungan dengan;

*Pertama*, jinayah (hukum pidana) yang balasannya telah ditentukan dalam al-Qur'an dan Sunnah;

*Kedua*, mencakup hal-hal yang berkaitan dengan hukum peradilan dan hukum acara peradilan, seperti tentang dakwaan, persaksian, sumpah dan pengakuan dan sebagainya yang bertujuan untuk menegakkan keadilan antara umat manusia dan menyelesaikan suatu sengketa di pengadilan;

*Ketiga*, mencakup hal-hal yang berhubungan dengan aspek kenegaraan (siyasah syar'iyah), seperti hukum-hukum yang menyangkut pengangkatan kepala negara dan pejabat eksekutif lainnya, hukum-hukum yang berhubungan dengan para oposisi dan juga hukum-hukum yang mengatur hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin termasuk di dalamnya adalah substansi dari undang-undang dasar negara;

*Keempat*, aspek-aspek hukum internasional, yakni hubungan antara negara yang satu dengan negara yang lain, perjanjian-perjanjian internasional, masalah yang berkaitan dengan penduduk bukan muslim dengan penduduk muslim di negara Islam, masalah jihad dan batas-batasnya yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>27</sup>

Sistem hukum Islam mempunyai ciri khusus yang berbeda dengan sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini. Hasbi ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa hukum Islam mempunyai tiga karakter yang merupakan ketentuan yang tidak berubah, yaitu:

*Pertama, takamul*, yaitu sempurna, bulat dan tuntas. Maksudnya bahwa hukum Islam membentuk umat dalam suatu ketentuan yang bulat, walaupun

---

<sup>26</sup> Abdul Manan, Op. Cit, h. 62.

<sup>27</sup> Abdul Manan, Ibid, h. 62-63.

mereka berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, tetapi mereka satu kesatuan yang tidak terpisahkan, utuh, harmoni dan dinamis.

*Kedua, wasathiyah* (moderat), yakni hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang seimbang dan tidak berat sebelah, tidak berat ke kanan dengan mementingkan kejiwaan dan tidak berat ke kiri dengan mementingkan kebendaan. Hukum Islam selalu menyelaraskan di antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita.

*Ketiga, harakah* (dinamis), yakni hukum Islam mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, mempunyai daya hidup dan dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Hukum Islam terpencah dari sumber yang luas dan dalam, yang memberikan kepada manusia sejumlah hukum yang positif dan dapat dipergunakan pada setiap tempat dan waktu.<sup>28</sup>

Di samping karakter yang dimiliki oleh hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, Yusuf al Qaradhawi menambahkan beberapa karakteristik yang lain, yakni:

*Pertama*, hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan;

*Kedua*, memperhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur;

*Ketiga*, turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat;

*Keempat*, segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan atau dihilangkan;

*Kelima*, kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan;

*Keenam*, kemudharatan yang bersifat khas digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum;

*Ketujuh*, kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudharatan yang berat;

*Kedelapan*, keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang;

*Kesembilan*, apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan;

---

<sup>28</sup> Hasbi ash Shiddieqy, Op.Cit., h. 91-95.

*Kesepuluh*, menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendaratkan kemaslahatan.<sup>29</sup>

Dalam sebuah seminar tentang studi ketimuran yang diselenggarakan di New York University pada tahun 1958, banyak para pakar hukum Islam, baik yang Islam maupun non Islam memberikan komentar terhadap hukum Islam, antara lain:<sup>30</sup>

*Pertama*, Nashih Ulwan, beliau seorang pakar hukum Islam yang mengemukakan bahwa hukum Islam pada akhirnya merupakan suatu kekuatan yang pasti untuk dimanfaatkan oleh manusia melalui sumber-sumber yang terpelihara sepanjang zaman.

*Kedua*, Izco Insapato, seorang guru besar (non muslim) dari Harvard University mengemukakan bahwa hukum Islam dalam berbagai pembahasannya benar-benar telah memberikan sumbangan pada dunia suatu sistem hukum yang abadi.

*Ketiga*, Santilana, guru besar hukum (non muslim) dari Harvard University mengemukakan bahwa hukum Islam itu sangat memadai bagi kebulatan hukum di kalangan muslimin, dan mampu menyelesaikan segala persoalan umat manusia dalam kehidupannya.

*Keempat*, Hoking, pakar hukum (non muslim) dari Harvard University mengatakan bahwa sebenarnya dalam sistem hukum Islam itu sendiri terdapat kesiapan dan modal untuk berkembang dari dalam, tanpa memerlukan faktor-faktor dari luar, dan ia berkeyakinan bahwa hukum Islam mempunyai teori yang lengkap dan teori-teori yang menjadi syarat untuk disebut sebagai sistem hukum.

*Kelima*, JND Anderson, seorang ahli hukum dari Universitas London mengatakan bahwa hukum Islam tidak dapat ditandingi kesempurnaannya oleh sistem hukum manapun.

Salah satu fakta yang harus diakui bahwa hukum Islam telah menjangkau seluruh alam Islami dengan sebuah aspeknya, keragaman bangsa dan peradabannya. Hukum Islam ini dengan sumber, kaidah dan nash-nashnya tidak pernah berhenti dalam menghadapi berbagai kejadian dan

---

<sup>29</sup> Yusuf al-Qardhawi, Studi Kritis as-Sunnah, terjemahan Bahrun Abu Bakar, Trigenta Karya, Jakarta, 1995, hlm: 2. Lihat juga: Ibnu Rohman, Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat, Yogyakarta: Philosophy Press, 2001, h. 90-91.

<sup>30</sup> Ibid.

peristiwa yang senantiasa berubah sesuai dengan berubahnya situasi dan waktu sejak 14 abad yang lalu hingga saat ini.

## Penutup

Dari penjabaran diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum Islam selalu bergerak dinamis tidak diam dan stagnan. Kedinamisan hukum Islam didukung oleh sumber-sumber hukum yang ada. Karena agama Islam dengan al-Qur'annya mengajarkan kepada keuniversalan yang artinya tidak terbatas ruang dan waktu, tetapi selalu hidup kapanpun dan dimanapun manusia itu berada.

Hukum Islam mampu mendiagnosa berbagai penyakit dan problem di setiap masalah dengan menyelesaikan secara adil dan benar. Hal ini disebabkan karena hukum Islam memiliki keluruhan fitrah, tawazun antara hak dan kewajiban , antara jasmani dan rohani, antara dunia dan akhirat, tegaknya di antara prinsip keadilan dan selalu memerhatikan kemaslahatan manusia. Hukum Islam mempunyai sifat *murunah* (elastis) yang menakjubkan sehingga menjadikannya fleksibel dan lentur, mampu mencakup setiap masalah baru dan sanggup mengatasi berbagai dilema yang terjadi pada zaman modern ini.

## Pustaka Acuan:

Ahmad, Amrullah, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

al-Qardhawi, Yusuf, *Studi Kritis as-Sunnah*, terjemahan Bahrun Abu Bakar, Trigenta Karya, Jakarta, 1995

Ash Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Bisri, Cik Hasan, (penyunting), *Aspek - aspek sosiologis hukum Islam di Indonesia*. Logos.Jakarta. 1998.

Campbell, Tom, *Tujuh Teori Sosial (sketsa penilaian dan perrbandingan)*, Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm: 220.

Fyzee, Asaf A.A., *Outlines of Muhammadan Law*, London, Oxford University Press, 1955.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2005

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy, A Study of Abu Ishaq al Syatibi*, Life and Thought, Islamabad, Pakistan, Islamic Research Institute, 1977.

Muslehuddin, Muhammad, *Philosophy of Islamic Law and Orientalist; A Comparative Study of Islamic Legal*, Lahore, Pakistan: Islamic Publication Ltd, tt..

Pedoman juru da'wah disarikan dari al-qur'an dan hadits. Pustaka Amani. Jakarta. 1993.

Q. Shaaleh dkk, *Asbabun Nuzul*, Dipenogoro, Bandung, 1995.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Rohman, Ibnu, *Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat*, Yogyakarta: Philosophy Press, 2001.

Schacht, Joseph, *An Introduction to Islamic Law*, Oxford: Clarendon Press, 1993.

Soemitro, Ronny, *Studi hukum dalam masyarakat*, Alumni, Bandung, 1985.

Syarifuddin, Amir, *Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Padang, Angkasa Raya, 1993.

Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001